

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI

2019, 6 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 17 April 2019 dan untuk meningkatkan kualitas proses Pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta untuk membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokratisasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu membentuk relawan demokrasi; bahwa tahapan seleksi Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

Dalam Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2019 diatur tentang :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2019